



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213  
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002  
Laman : [www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 298/UN38/HK/KL/2023

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN PENEMPATAN PUSAT UNGGULAN  
IPTEK PERGURUAN TINGGI (PUI-PT) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penetapan Perubahan Penempatan Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi (PUI-PT) Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN PENEMPATAN PUSAT UNGGULAN IPTEK PERGURUAN TINGGI (PUI-PT) UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

KESATU : Menetapkan perubahan penempatan Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi (PUI-PT) Universitas Negeri Surabaya yang semula berada di bawah Wakil Rektor Bidang I (Pendidikan, Kemahasiswaan, Dan Alumni) berubah menjadi di bawah Wakil Rektor Bidang III (Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Inovasi, Publikasi, Dan Pemingkatan Universitas) mengikuti perubahan Universitas Negeri Surabaya menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Februari 2023  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan,



SULAKSONO  
NIP 196504091987011001